



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 989/Pdt.P/2021/PA.Sda

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sidoarjo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

Taufina Farida Bintarti, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat kediaman di Surabaya. Dalam hal ini telah memberikan kuasa khusus kepada H. Soendjoto, SH. Advokat yang tergabung pada Kantor Advokat/Konsultan Hukum "Soendjoto, SH", yang berkantor di Jl. Kranggan 126, Tembok Dukuh, Surabaya, berdasarkan surat kuasa Khusus tanggal 17 Desember 2021, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sidoarjo tanggal 20 Desember 2021 Nomor : 3843/kuasa/12/2021/PA.Sda, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini.

Telah mendengar keterangan Pemohon.

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon.

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sidoarjo pada tanggal 20 Desember 2021 dengan register perkara Nomor 989/Pdt.P/2021/PA.Sda mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal .11 Juli 2021 telah meninggal dunia seseorang bernama Dwi Hardiyanto di Sidoarjo karena sakit dan dalam keadaan beragama Islam, tempat tinggal terakhir di Kabupaten Sidoarjo, sesuai dengan Kutipan Akta Kematian Nomor 3515-KM-16082021-0035 tertanggal

Hal. 1 dari 13 Hal. Penetapan No.989/Pdt.P/2021/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19 Agustus 2021 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Sidoarjo. Selanjutnya disebut ALMARHUM.

2. Bahwa, ketika ALMARHUM wafat ayahnya yang bernama Soepartono telah wafat sesuai KK No. [REDACTED] dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidoarjo .dan ibunya yang bernama Misirah telah meninggal terlebih dahulu pada tanggal 25 April 2021 Sesuai Kutipan Akta Kematian No. 3578-KM-05052021-0085 dari Pejabat Pencatatan Sipil Kota Surabaya pada tanggal 5 Mei 2021.
3. Bahwa, semasa hidupnya ALMARHUM telah menikah 1 (satu) kali yaitu dengan Taufina Farida Bintarti pada tanggal 23 Februari 2003 (sesuai surat nikah,Nomor : 77,66,II,2003 tanggal 23 Februari 2003 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan. Sedati Sidoarjo,)), pada saat wafatnya ALMARHUM **telah bercerai** dengan Taufina Farida Bintarti sesuai Akte Cerai No. 3398/AC/2018/PA.Sda dari Panitera Pengadilan Agama Sidoarjo tanggal 9 November 2016. Dari Perkawinan tersebut telah lahir **1 (satu) orang anak putri yang bernama :**
Safira Aurelia Zahra lahir pada tanggal 18 Juni 2008 (usia 13 tahun) sesuai Kutipan Akta Kelahiran 9084/2008 dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Surabaya tanggal 27 Juni 2008.
4. Bahwa, ALMARHUM meninggalkan keluarga ahli waris sebagai berikut :
Safira Aurelia Zahra (sebagai anak kandung).sesuai Kutipan Akta Kelahiran 9084/2008 dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Surabaya tanggal 27 Juni 2008.Anak kandung tersebut beragama Islam dan karena masih berusia 13 tahun maka sesuai Salinan Penetapan Pengadilan Agama Sidoarjo No. 811/Pdt.P/2021/PA.Sda tanggal 4 November 2021 Ybs telah ditetapkan dibawah perwalian Taufina Farida Binti Husny Darmawan.
5. **Bahwa sesuai Pasal 174 Kompilasi Hukum Islam sebagai berikut :**
 - 1) **Kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari ;**
 - a. **Menurut hubungan darah :**
 - **Golongan laki-laki terdiri dari : ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek.**

Hal. 2 dari 13 Hal. Penetapan No.989/Pdt.P/2021/PA.Sda



- Golongan perempuan terdiri dari : ibu, anak perempuan, saudara perempuan dari nenek.

b. Menurut hubungan perkawinan terdiri dari : duda atau janda.

2) Apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya : anak, ibu, janda atau duda.

6. Bahwa sesuai Pasal 174 Kompilasi Hukum Islam ayat 2) maka yang berhak menjadi ahli waris adalah anak kandung dari ALMARHUM yaitu **Safira Aurelia Zahra binti Dwi Hardiyanto usia 13 tahun. Sesuai Salinan Penetapan No. 811/Pdt.P/2021/PA.Sda tanggal 4 November 2021 ybs dibawah perwalian Taufina Farida Bintarti Binti Husny Darmawan.**
7. Bahwa ALMARHUM mempunyai harta peninggalan berupa :
 - 1) Rumah di Desa Cemandi Blok K-22 Kecamatan Sedati Kabupaten Sidoarjo dengan bukti SHGB No. 508/ Cemandi a.n. Dwi Hardiyanto seluas 90 m2.
 - 2) Uang Pesangon/pension dari PT Jarum, BPJS Tenaga Kerja dan/ atau BPJS Kesehatan selama bekerja di PT Jarum, BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Jaminan Pensiun.
 - 3) Simpanan Berjangka Jelang Lima Tahun di Koperasi Simpan Pinjam Sejahtera Bersama.
8. Bahwa, maksud PEMOHON mengajukan permohonan ini mohon agar ditetapkan Ahli Waris dari ALMARHUM sesuai Peraturan/ Kompilasi Hukum Islam yang berlaku untuk dipergunakan mengurus warisan dan/ atau meneruskan menjalankan kepemilikan dari harta peninggalan ALMARHUM.

PETITUM

Bahwa, berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, Pemohon mohon agar ditetapkan Ahli Waris dari ALMARHUM ,sesuai ketentuan atau peraturan yang berlaku oleh karena itu mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sidoarjo atau Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini dan berkenan menetapkan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Hal. 3 dari 13 Hal. Penetapan No.989/Pdt.P/2021/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan Almarhum Dwi Hardiyanto telah meninggal dunia pada tanggal 11 Juli 2021:
3. Menetapkan ahli waris dari Almarhum Dwi Hardiyanto. adalah :
Safira Aurelia Zahra Binti Dwi Hardiyanto (sebagai anak kandung).
4. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan.

Bahwa selanjutnya sidang dinyatakan terbuka untuk umum kemudian dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

A.SURAT :

1. Fotokopi Akta Cerai nomor 3398/AC/2018/PA.Sda. tanggal 09 November 2021, yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Sidoarjo, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 77/66/II/2003 Tanggal 23 Februari 2003, dari KUA Kecamatan Sedati Kabupaten Sidoarjo, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga nomor [REDACTED] tanggal 28 September 2015, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidoarjo, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P3;

Hal. 4 dari 13 Hal. Penetapan No.989/Pdt.P/2021/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama Safira Aurelia Zahra nomor 9084/2008 tanggal 27 Juni 2008 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sidoarjo, P-4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Dwi Hardiyanto nomor 3515-KM-16082021-0035 tanggal 19 Agustus 2021 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidoarjo, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda , P-5;
6. Fotokopi Penetapan nomor 0811/Pdt.P/2021/PA.Sda, tanggal 04 November 2021, yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Sidoarjo, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda, P-6;
7. Fotokopi BPJS Ketenaga Kerjaan an. Dwi Hardiyanto, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda, P-7;
8. Fotokopi tanda Kepesertaan Simpanan Berjangka dari Koperasi Simpan Pinjam Sejahtera Bersama tanggal 31 Maret 2017, dari Kantor Cabang Kupang Jaya I Surabaya, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda, P-8;
9. Fotokopi SHGB No. 508 Desa Cemandi Kecamatan Sedati Kabupaten Sidoarjo, yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Sidoarjo, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda, P-9;

B.SAKSI :

Saksi 1. Isje Darmawat,SH.MM.i binti R. Husny Darmawan, umur 63 tahun, agama Islam, pekerjaan Pensiunan PNS, bertempat tinggal di Kabupaten

Hal. 5 dari 13 Hal. Penetapan No.989/Pdt.P/2021/PA.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sidoarjo, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, karena saksi adalah kakak kandung Pemohon;
- Bahwa saksi kenal dengan suami Pemohon bernama Dwi Hardiyanto;
- Bahwa suami Pemohon meninggal dunia pada tanggal 11 Juli 2021, dalam keadaan memeluk agama Islam;
- Bahwa Pemohon bermaksud meminta penetapan ahli waris;
- Bahwa selama dalam perkawinan, Pemohon dengan almarhum telah dikaruniai 1 (satu) orang anak putri yang bernama Safira Aurelia Zahra lahir pada tanggal 18 Juni 2008 (usia 13 tahun) dan saat ini mereka semua masih hidup;
- Bahwa ayahnya almarhum bernama Soepartono dan ibunya almarhum bernama Misirah sudah meninggal lebih dulu sebelum almarhum;
- Bahwa Pemohon sudah bercerai tanggal 09 November 2021;
- Bahwa Pemohon mengajukan penetapan ahli waris ini dipergunakan untuk mengurus harta peninggalan almarhum berupa :
 - 1) Rumah di Desa Cemandi Blok K-22 Kecamatan Sedati Kabupaten Sidoarjo dengan bukti SHGBNo. 508/ Cemandi a.n. Dwi Hardiyanto seluas 90 m².
 - 2) Uang Pesangon / pension dari PT Jarum, BPJS Tenaga Kerja dan/ atau BPJS Kesehatanselama bekerja di PT Jarum, BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Jaminan Pensiun.
 - 3) Simpanan BerjangkaJelang Lima Tahun di Koperasi Simpan Pinjam Sejahtera Bersama.
- Bahwa almarhum meninggal dunia di Rumah Sakit karena sakit;
- Bahwa Pemohon dan Kuasanya mengajukan penetapan ahli waris dimaksudkan untuk menentukan ahli waris yang sah dari Almarhum Almarhum serta keperluan lainnya;

Hal. 6 dari 13 Hal. Penetapan No.989/Pdt.P/2021/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi 2. Tri Retno Lestari binti Soepartono, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Kota Surabaya, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, karena saksi adalah adik kandung Pemohon;
- Bahwa saksi kenal dengan suami Pemohon bernama Dwi Hardiyanto;
- Bahwa suami Pemohon meninggal dunia pada tanggal 11 Juli 2021, dalam keadaan memeluk agama Islam;
- Bahwa Pemohon bermaksud meminta penetapan ahli waris;
- Bahwa selama dalam perkawinan, Pemohon dengan almarhum telah dikaruniai 1 (satu) orang anak putri yang bernama Safira Aurelia Zahra lahir pada tanggal 18 Juni 2008 (usia 13 tahun) dan saat ini mereka semua masih hidup;
- Bahwa ayahnya almarhum bernama Soepartono dan ibunya almarhum bernama Misirah sudah meninggal lebih dulu sebelum almarhum;
- Bahwa Pemohon sudah bercerai tanggal 09 November 2021;
- Bahwa Pemohon mengajukan penetapan ahli waris ini dipergunakan untuk mengurus harta peninggalan almarhum berupa :
 - 1) Rumah di Desa Cemandi Blok K-22 Kecamatan Sedati Kabupaten Sidoarjo dengan bukti SHGBNo. 508/ Cemandi a.n. Dwi Hardiyanto seluas 90 m2.
 - 2) Uang Pesangon / pension dari PT Jarum, BPJS Tenaga Kerja dan/ atau BPJS Kesehatan selama bekerja di PT Jarum, BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Jaminan Pensiun.
 - 3) Simpanan Berjangka Jelang Lima Tahun di Koperasi Simpan Pinjam Sejahtera Bersama.
- Bahwa almarhum meninggal dunia di Rumah Sakit karena sakit;
- Bahwa Pemohon dan Kuasanya mengajukan penetapan ahli waris dimaksudkan untuk menentukan ahli waris yang sah dari Almarhum Almarhum serta keperluan lainnya;

Hal. 7 dari 13 Hal. Penetapan No.989/Pdt.P/2021/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi 3. Nining Asijatiningsih binti Waris, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan - , bertempat tinggal di Kabupaten Sidoarjo, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, karena saksi adalah istri Sirri almarhum;
 - Bahwa saksi kenal dengan suami Pemohon bernama Dwi Hardiyanto;
 - Bahwa suami Pemohon meninggal dunia pada tanggal 11 Juli 2021, dalam keadaan memeluk agama Islam;
 - Bahwa Pemohon bermaksud meminta penetapan ahli waris;
 - Bahwa selama dalam perkawinan, Pemohon dengan almarhum telah dikaruniai 1 (satu) orang anak putri yang bernama Safira Aurelia Zahra lahir pada tanggal 18 Juni 2008 (usia 13 tahun) dan saat ini mereka semua masih hidup;
 - Bahwa ayahnya almarhum bernama Soepartono dan ibunya almarhum bernama Misirah sudah meninggal lebih dulu sebelum almarhum;
 - Bahwa Pemohon sudah bercerai tanggal 09 November 2021;
 - Bahwa Pemohon mengajukan penetapan ahli waris ini dipergunakan untuk mengurus harta peninggalan almarhum berupa :
 - 1) Rumah di Desa Cemandi Blok K-22 Kecamatan Sedati Kabupaten Sidoarjo dengan bukti SHGB No. 508/ Cemandi a.n. Dwi Hardiyanto seluas 90 m2.
 - 2) Uang Pesangon / pension dari PT Jarum, BPJS Tenaga Kerja dan/ atau BPJS Kesehatanselama bekerja di PT Jarum, BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Jaminan Pensiun.
 - 3) Simpanan BerjangkaJelang Lima Tahun di Koperasi Simpan Pinjam Sejahtera Bersama.
 - Bahwa almarhum meninggal dunia di Rumah Sakit karena sakit;
- Bahwa Pemohon dan Kuasanya mengajukan penetapan ahli waris dimaksudkan untuk menentukan ahli waris yang sah dari Almarhum Almarhum serta keperluan lainnya;

Hal. 8 dari 13 Hal. Penetapan No.989/Pdt.P/2021/PA.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya para Pemohon memberikan kesimpulan tetap pada permohonannya, tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan dalil-dalil permohonan para Pemohon, Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan kewenangan Pengadilan Agama dalam memeriksa dan mengadili permohonan penetapan ahli waris di luar sengketa kewarisan.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 terdapat tambahan kewenangan Pengadilan Agama, salah satu diantaranya adalah kewenangan penetapan ahli waris sebagaimana penjelasan Pasal 49 huruf (b) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tersebut, bahwa yang dimaksud dengan waris termasuk di dalamnya penetapan Pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris, oleh karena itu permohonan penetapan ahli waris yang diajukan oleh para Pemohon ini merupakan kewenangan Pengadilan Agama Sidoarjo untuk memeriksa dan mengadilinya.

Menimbang, bahwa alasan pokok permohonan para Pemohon adalah bahwa para Pemohon meminta agar para Pemohon ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhum Dwi Hardiyanto, yang meninggal dunia pada tanggal 11 Juli 2021;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat P1 s/d P9 dan 2 (dua) orang saksi.

Menimbang, bahwa alat bukti surat P.1 s/d P9, telah bermeterai cukup sesuai Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, dan

Hal. 9 dari 13 Hal. Penetapan No.989/Pdt.P/2021/PA.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

fotokopi tersebut cocok dengan aslinya, maka alat bukti tersebut merupakan akta otentik, mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR. jo. Pasal 1870 BW, dengan demikian bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa para Pemohon mengajukan 2 orang saksi, telah memberikan keterangan di bawah sumpah dan tidak satupun alasan yang dapat menghalangi keduanya untuk menjadi saksi, sehingga kesaksian keduanya dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangan yang didasarkan atas pengetahuan dan pengalaman sendiri serta keterangannya saling bersesuaian antara satu dengan lainnya sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon dan saksi-saksi, maka ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon menikah dengan Dwi Hardiyanto, sudah dikaruniai seorang anak yang bernama Safira Aurelia Zahra lahir pada tanggal 18 Juni 2008 (usia 13 tahun);
- Bahwa almarhum Dwi Hardiyanto meninggal dunia tanggal 11 Juli 2021, karena sakit;
- Bahwa almarhum meninggalkan ahli waris yaitu (Safira Aurelia Zahra Binti Dwi Hardiyanto (sebagai anak kandung);
- Bahwa ayahnya almarhum bernama Soepartono meninggal dunia dan ibunya almarhum bernama Misirah meninggal dunia tanggal 25 April 2021;
- Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris untuk mengurus harta peninggalan berupa :
 - 1). Rumah di Desa Cemandi Blok K-22 Kecamatan Sedati Kabupaten Sidoarjo dengan bukti SHGB No. 508/ Cemandi a.n. Dwi Hardiyanto seluas 90 m2.
 - 2). Uang Pesangon/pension dari PT Jarum, BPJS Tenaga Kerja dan/ atau BPJS Kesehatan selama bekerja di PT Jarum, BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Jaminan Pensiun.

Hal. 10 dari 13 Hal. Penetapan No.989/Pdt.P/2021/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3). Simpanan Berjangka Jelang Lima Tahun di Koperasi Simpan Pinjam Sejahtera Bersama.

Menimbang, bahwa namun demikian sebelum menetapkan para ahli waris, terlebih dahulu Majelis Hakim harus mempertimbangkan mengenai kelompok ahli waris dan beberapa hal yang menghalangi seseorang menjadi ahli waris.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 174 kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari dua kelompok yaitu kelompok hubungan darah, meliputi ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek, ibu, anak perempuan, saudara perempuan dan nenek, sedangkan hubungan kelompok perkawinan terdiri dari isteri atau suami.

Menimbang, bahwa dilihat dari kelompok ahli waris tersebut di atas, maka para Pemohon termasuk dari kelompok ahli waris hubungan darah dan hubungan perkawinan dari almarhum Dwi Hardiyanto.

Menimbang, bahwa mengenai terhalang atau tidak terhalangnya para Pemohon secara hukum untuk menjadi ahli waris dari almarhum Dwi Hardiyanto, maka berdasarkan Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam, seorang terhalang jadi ahli waris apabila dengan penetapan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dihukum karena :

- a. Dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat pada pewaris, dan;
- b. Dipersalahkan karena memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 (lima) tahun penjara atau hukuman yang lebih berat.

Menimbang, bahwa dari keterangan-keterangan saksi-saksi para Pemohon, ternyata para Pemohon tidak pernah melakukan hal-hal yang disebut pada Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam tersebut di muka, karena berdasarkan keterangan 2 orang saksi tersebut, bahwa almarhum Dwi Hardiyanto meninggal dunia pada tanggal 11 Juli 2021 karena sakit.

Menimbang, bahwa dengan demikian tidak terdapat satu alasan apapun untuk dapat menghalangi para Pemohon ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhum Dwi Hardiyanto.

Hal. 11 dari 13 Hal. Penetapan No.989/Pdt.P/2021/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan ketentuan Pasal 171 huruf (b, c), Pasal 172 dan Pasal 174 ayat (1) huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, dengan mengutip Firman Allah SWT. dalam Surat An-Nisa' ayat 33 yang berbunyi:

ولكل جعلنا موالى مما ترك الوالدان والاقرابون

Artinya : "Dan untuk masing-masing (laki-laki dan perempuan) kami telah menetapkan para Ahli waris atas apa yang ditinggalkan oleh kedua orang tuanya dan karib kerabatnya"

maka, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan para Pemohon telah cukup alasan dan tidak melawan hukum oleh karenanya *patut dikabulkan*;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada para Pemohon.

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berkaitan dengan permohonan ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan almarhum (Dwi Hardiyanto) meninggal dunia tanggal 11 Juli 2021;
3. Menetapkan ahli waris almarhum (Dwi Hardiyanto) adalah:
 - Safira Aurelia Zahra Binti Dwi Hardiyanto (sebagai anak perempuan).
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 285.000,00 (dua ratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 04 Januari 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 30 Jumadil Awwal 1443 Hijriah, oleh kami Drs. H. Imam Syafi'i, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Imas Salamah, M.H. dan Drs. Abd. Rauf masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka

Hal. 12 dari 13 Hal. Penetapan No.989/Pdt.P/2021/PA.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk umum dengan didampingi oleh Hj. Nurul Islah, S.H sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh para Pemohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Imas Salamah, M.H.

Drs. H. Imam Syafi'i, S.H., M.H.

Drs. Abd. Rauf

Panitera Pengganti,

Hj. Nurul Islah, S.H

Perincian biaya :

Pendaftaran	Rp	30.000,00
Proses	Rp	75.000,00
Panggilan	Rp	150.000,00
PNBP	Rp	10.000,00
Redaksi	Rp	10.000,00
Meterai	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	285.000,00

(dua ratus delapan puluh lima ribu rupiah)

Hal. 13 dari 13 Hal. Penetapan No.989/Pdt.P/2021/PA.Sda